

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyelesaian Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan

1. Penyelesaian Hukum

Penyelesaian hukum terdiri atas kata “penyelesaian” dan “hukum”. Kedua kata tersebut mempunyai arti yang berbeda. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia elektronik, penyelesaian berasal dari kata “selesai” yang diartikan sebagai sudah dikerejakan, tuntas, dan telah terpecahkan. Kata penyelesaian merupakan cara, pembuatan, proses, tahap, pemecahan, menyelesaikan (<http://www.artikata.com/arti-349733-selesai.html>). Dalam situasi tertentu, “penyelesaian” mengandung arti pemberesan dan pemecahan suatu masalah.

Pendefinisian hukum mempunyai beraneka ragam pengertian. Berkaitan dengan pengertian hukum tersebut, banyak pendapat para ahli tentang hukum. Beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian hukum yang akan dipaparkan ini, adalah pendapat yang dikutip oleh Prof. Drs. C. S. T. Kansil, S. H., dan Christine S. T. Kansil, S. H., M. H., dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia”. Pengertian hukum berdasarkan pendapat para ahli adalah sebagai berikut; pertama adalah menurut Prof. Mr. E. M. Meyers (dalam bukunya yang berjudul “*De Algemene Begrippen Van Het Burgerlijk*

Recht”), yang dikutip oleh C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, bahwa hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Kedua, menurut Prof. Claude du Pasquier dalam bukunya yang berjudul “*Introduction a ala theorie generale et a la philosiphie du Droit*”, yang dikutip oleh C. S. T. Kansil dan Christine Kansil, mengklasifikasikan hukum berdasarkan segi dan bentuk tertentu, sehingga tidak mungkin tercakup keseluruhan segi dan bentuk hukum itu di dalam satu defenisi. Ketiga, C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil juga mengutip pengertian hukum menurut Dr. W. L. G. Lemaire dalam bukunya yang berjudul “*Het Recht in Indonesia*”, bahwa banyaknya segi dan luasnya isi hukum itu, tidak memungkinkan perumusan hukum dalam suatu defenisi tentang apakah sebenarnya hukum itu (C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, 2002: 13).

Adanya perintah dan keharusan untuk ditaati oleh setiap orang merupakan ciri-ciri hukum. Unsur-unsur hukum antara lain; peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, peraturan yang bersifat memaksa, memiliki sanksi yang tegas terhadap subjek hukum yang melakukan pelanggaran hukum. Sifat dari hukum adalah memiliki unsur mengatur dan memaksa. Hukum bertujuan untuk menjamin akan adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum harus

bersandikan pada keadilan (C. S. T. Kansil, S. H. dan Christine S. T. Kansil, 2002: 12-13).

Penyelesaian hukum secara harafiah diartikan sebagai cara, proses yang diupayakan dalam menyelesaikan permasalahan hukum (kasus-kasus) berdasarkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan jenis hukum yang lain (sistem hukum Islam dan sistem hukum adat), sehingga permasalahan hukum tersebut dapat terpecahkan dalam memenuhi kepastian hukum dan berlandaskan atas nilai-nilai keadilan.

Penyelesaian hukum kekerasan seksual terhadap perempuan dalam penelitian ini, dilakukan berdasarkan hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan hukum adat. Dalam hukum positif, kasus kekerasan terhadap perempuan diselesaikan berdasarkan penyelesaian hukum pidana berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri atas delik biasa dan delik aduan. Penyelesaian hukum pidana tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan penyelesaian.

Dalam proses penyelesaian hukum pidana, terdapat tahapan penyelesaian hukum yaitu berdasarkan sumber hukum materil dan sumber hukum formil. Hukum materil, yaitu hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah dan larangan. Penyelesaian hukum berdasarkan hukum materil, dilakukan berdasarkan hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Hukum formil, yaitu hukum yang mengatur cara-cara

mempertahankan dan melaksanakan hukum materiil dan dengan kata lain, hukum yang memuat peraturan mengenai cara-cara mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan dan tata cara hakim memberi putusan (C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, 2002: 19).

Seperti yang telah dipaparkan, peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Setiap peraturan perundang-undangan memiliki delik. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdiri atas delik aduan yang dapat dicabut oleh pengadu, dan delik biasa yang tidak dapat dicabut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdiri atas laporan atau delik biasa yang tidak boleh dicabut, melainkan jika data awal yang diperoleh dan dikumpulkan tidak lengkap oleh penyidik, maka akan dilakukan proses penghentian penyidik (www.blog_datahukum.net Diakses pada tanggal 19 Juli 2013).

Bertolak dari pernyataan di atas mengenai delik biasa yang dilatarbelakangi oleh laporan, tahapan penyelesaian hukum memiliki proses-proses. Proses tersebut antara lain adalah; laporan, Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Jaksa Penuntut Umum (JPU), dan Pengadilan

Negeri (PN). Proses-proses atau tahapan ini, merupakan tahapan penyelesaian hukum materil. Hukum formil dijelaskan secara eksplisit dan terperinci di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berikut ini merupakan penjelasan tentang penyelesaian hukum formil berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

a. Penyelesaian hukum pidana

Tahapan dalam upaya penyelesaian hukum pidana pada umumnya adalah pelaporan atau pengaduan, penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, persidangan, dan eksekusi putusan dalam pengadilan. Tahap yang pertama adalah pra penyidikan. Dalam tahapan pra penyidikan terdapat tiga tahap yaitu; penyidikan, laporan atau pengaduan. Berdasarkan Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (24) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang, karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang, kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Dalam bukunya yang berjudul “Pembahasan Permasalahan KUHP Bidang Penyidikan”, H. Hamrad Hamid, S. H., dan Harun M. Husein S. H., berpendapat bahwa laporan akan diajukan dalam hal tindak pidana biasa atau delik biasa, dan pengaduan diajukan akan diajukan dalam hal tindak pidana aduan atau delik aduan. Laporan yang diinformasikan, tidak menjadi syarat dalam penuntutan, sedangkan

pengaduan adalah syarat penuntutan, artinya tanpa pengaduan yang diadakan, penuntutan tidak dapat dilakukan. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum kepada seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya (Hamrad Hamid dan Harun M. Husein, 1992: 18).

Tahap kedua adalah penyelidikan dan penyidikan. Menurut Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penyelidikan dilakukan oleh penyidik. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat kejelasan tentang tindak pidana yang terjadi, serta guna menemukan tersangkanya. Sebelum melakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan tujuan mengumpulkan bukti yang cukup, sebagai upaya kelanjutan tindakan berupa penyidikan. Adanya tahapan

penyelidikan, diharapkan tumbuhnya sikap hati-hati dan rasa tanggung jawab yang lebih bersifat manusiawi dalam melaksanakan tugas penegakkan hukum (M. Yahya Harahap, 1988: 100).

Dalam melakukan penyidikan, tentunya penyidik mempunyai tujuan yang melatarbelakangi tindakan penyidikan tersebut. Tujuan penyidik tersebut adalah menindaklanjuti laporan, aduan, mencari keterangan, melakukan penangkapan, pemeriksaan terhadap tersangka. (Bab IV Penyidik dan Penuntut Umum pada Bagian Kesatu, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana).

Dalam tahapan penyidikan, secara lengkap tahapan tersebut terdiri atas pemanggilan dan pemeriksaan bagi para saksi dan tersangka, tindakan kepolisian (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan). Pada tahapan penuntutan yang terdiri atas tahapan pra penuntutan (penerimaan berkas, penelitian, penerimaan tersangka dan barang bukti), dan pemberkasan (pembuatan surat dakwaan dan pelimpahan perkara) (www.tahapanpenyelesaianhukumacarapidana.com, diakses pada tanggal 11 Juli 2013).

Tahapan selanjutnya adalah persidangan. Di dalam persidangan, hakim diberikan mandat untuk mengadili. Menurut Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana,

mengadili adalah serangkaian tindakan hakim menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

HAP (Hukum Acara Pidana) adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara apa dan prosedur macam apa, ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan perbuatan pidana. Dari pengertian diatas tidak jauh berbeda dengan pengertian-pengertian yang disampaikan oleh pakar-pakar yang lainnya yang intinya bahwa Hukum Acara Pidana itu adalah keseluruhan aturan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan pidana serta prosedur penyelesaian perkara pidana meliputi proses pelaporan dan pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan, putusan dan pelaksanaan putusan pidana (Moeljatno, 2002: 18).

b. Penyelesaian menurut hukum adat

Penyelesaian yang dimaksudkan adalah acara yang berlaku menurut hukum adat dan dilakukan dengan cara memeriksa, mempertimbangkan, memutuskan atau menyelesaikan suatu perkara kesalahan adat. Hukum adat pada prinsipnya mengutamakan

musyawarah dan mufakat sebagai upaya menjunjung tinggi perdamaian antara keluarga, hubungan kekerabatan, interaksi antar individu, suku, dan lain-lain. Musyawarah dan mufakat yang diutamakan dalam hukum adat lebih diprioritaskan dalam peradilan. Corak musyawarah dan mufakat dalam penyelesaian hukum pidana adat biasanya didahului dengan adanya semangat itihikad baik, adil dan bijaksana dari orang-orang yang dipercayai sebagai penengah atau mediasi (C. Dewi Wulansari, 2009, 21).

Tahapan yang dipergunakan dalam hukum adat adalah pertama yaitu, mengumpulkan pengaduan para pihak. Tahapan pengaduan atau laporan harus disertai juga dengan bukti-bukti dan saksi. Bukti-bukti dan saksi yang diperlukan dalam penyelesaian pelanggaran (perkara kesalahan adat), dapat hanya satu orang atau lebih. Saksi harus dapat bertanggung jawab atas apa yang telah dilihat dan disampaikannya, dan untuk dapat menjamin kebenaran itu, saksi juga akan disumpah menurut hukum adat yang berlaku (Endang Sumiarni, dkk, 2010: 269).

Pemanggilan pihak yang bersengketa disini yaitu pihak-pihak yang bersengketa diminta untuk saling mengemukakan mengenai masalah apa yang disengketakan dan diminta menunjukan bukti dari persengketaan tersebut. Dalam persidangan ini Kepala adat selalu memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk saling mempertahankan kebenaran, dengan alasan tersebut keputusan

diundurkan karena diperlukan kesaksian dari para saksi dalam persidangan adat. Pemanggilan saksi untuk mendengarkan kesaksian dari para saksi, diperlukan agar memperkuat pembuktian terhadap keterangan dari para pihak. Para saksi disini adalah orang lain yang telah mengalami, melihat dan mendengar sepengetahuannya tentang duduk perkara dari sengketa tersebut.

Tahap kedua adalah menginventarisir permasalahan. Dalam menginventarisir permasalahan, persoalan yang telah dilaporkan pada kepala adat sebelumnya, akan diinventarisir dengan mengundang kedua belah pihak yang bermasalah, untuk mengetahui akar permasalahannya. Pada tahap ini, kepala adat akan mempelajari permasalahan serta menentukan waktu penyelesaiannya. Menurut Prof. R. Supomo S. H., dalam bukunya yang berjudul "Sistem Hukum Di Indonesia Sebelum dan Sesudah Perang Dunia II", peradilan desa pada umumnya dilakukan oleh para kepala adat dan orang tua-tua adat desa atau para kepala desa dan golongan orang-orang desa tertentu dalam rapat desa atau pertemuan adat. Hakim adat yang berada pada desa tertentu menurut Supomo, akan memeriksa semua perkara yang menurut hakim adat dan para yuridiksnya. Hal ini merupakan perkara yang lazimnya dikatakan sebagai urusan desa, misalnya mengenai kasus-kasus kekerasan yang terjadi di desa tersebut (R. Supomo, 1967: 12).

Tahap ketiga adalah penentuan waktu penyelesaian. Waktu penyelesaian akan ditentukan sesuai dengan laporan yang diterima. Dalam hal ini, kedua pihak yang bermasalah akan dipanggil melalui surat panggilan yang telah dibuat oleh kepala adat. Tahap keempat adalah proses musyawarah. Mekanisme acaranya adalah kepala adat memasuki ruangan, pihak yang bermasalah dipersilahkan memasuki ruangan, penunjukkan pimpinan sidang dan sekretaris, doa yang dipimpin oleh orang yang telah ditunjukan, penjelasan mengenai akar permasalahan, keterangan para saksi, tanggapan dari masing-masing pihak yang bermasalah, pendapat yang diberikan oleh kepala adat, tanggapan dari para pihak yang bermasalah atas pendapat kepala adat.

Tahapan kelima adalah putusan kepala adat. Dalam bukunya yang berjudul, “Pemberdayaan Lembaga Pemangku Adat Sebagai Hakim Perdamaian Desa”, Damianus berpendapat bahwa para kepala adat atau hakim desa (hakim adat), harus memiliki wawasan, pengalaman dan pengetahuan yang luas mengenai tata cara penyelesaian perkara adat. Bertolak dari pernyataan di atas, pembekalan atas pengalaman dan pengetahuan yang luas mengenai penyelesaian hukum adat tersebut, kepala adat akan mudah memberikan putusan. Keputusan yang telah dibuat, kemudian akan dikukuhkan secara tertulis, dan akan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bermasalah, serta para saksi. Setelah itu, kepala adat akan

memberikan beberapa ketentuan-ketentuan sebagai upaya untuk memperjelas apa yang telah diputuskan sebelumnya (Damianus Dasnan Nau, 2001: 23).

Tahapan akhir adalah kesimpulan, menurut Stephanus Djawa Nai dalam bukunya yang berjudul “Peran Lembaga Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah”, tahap akhir yang perlu dilakukan oleh mediasi atau penengah (dalam hal ini kepala adat), harus menarik kesimpulan dan dibuat dalam bentuk tulisan. Menurut Stephanus Djawa, hal ini dinilai penting karena dapat dimasukkan dalam berita acara pertanggungjawaban kepala adat, atas terselesainya masalah hukum atau perkara adat yang terjadi di desa, dan yang telah terselesaikan oleh Lembaga Pemangku Adat. Apabila dalam musyawarah tersebut telah diperoleh kesepakatan mengenai solusi, maka kesepakatan tersebut dapat dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis. Bila anjuran tersebut diterima oleh para pihak yang bersengketa, juru penengah akan menjadwalkan lagi musyawarah selanjutnya, tetapi bila para pihak menolak untuk melakukan musyawarah lagi maka juru penengah menganjurkan para pihak untuk menyelesaikan lewat jalur lain yang lebih formal melalui jalur Pengadilan Negeri (Stephanus Djawa Nai, 2002: 17).

2. Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan

a. Kekerasan seksual

Kekerasan merupakan perilaku atau perihai yang mempunyai ciri keras mengenai perbuatan seseorang yang mengakibatkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik, atau ada paksaan (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001: 30). Kekerasan dalam perspektif gereja adalah tindakan yang dinilai jahat dan tidak dapat diterima sebagai suatu jalan keluar yang dipilih sebagai upaya pemenuhan atas apa yang diinginkan oleh subjek pelaku, dan tidak layak dilakukan oleh dan bagi manusia. Kekerasan merupakan tindakan yang akan merusak martabat, kebebasan, dan kehidupan manusia (Katekismus Gereja Katolik, 2036: 12). Kekerasan terdiri atas beberapa jenis yakni; kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Kekerasan dalam penelitian ini adalah berfokus pada kekerasan seksual terhadap perempuan.

Seksual diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menentukan seseorang sebagai pria atau wanita. Penjelasan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan pengertian yang lebih luas dari seks. Segala tindakan manusia dalam status apa pun (perkawinan, pertunangan, selibat, perceraian), dan dalam usia apapun (anak, remaja, dewasa, tua) ditentukan oleh kepriaan dan kewanitaan itu (Kees Maas, 1997: 10).

Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang bercirikan keras, dan bersifat paksaan terhadap orang lain (pada umumnya kepada perempuan), dalam upaya pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual yang bisa menyebabkan kerusakan pada martabat, kebebasan, dan kehidupan perempuan tersebut. Bentuk kekerasan seksual dapat dipahami dalam beberapa bentuk perilaku menyimpang seperti pemerkosaan, cabul, dan pelecehan seksual.

b. Perempuan

Perempuan dalam pengertiannya merupakan orang atau manusia yang mempunyai jenis kelamin perempuan, dan bercirikan sebagai berikut; menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui. Perempuan merupakan lawan dari laki-laki (Sulchan Yasyin, 1997: 312). Istilah perempuan menurut Prasetio Muniarti sengaja dipergunakan untuk memahami istilah *women*, yang berasal dari akar bahasa Melayu yang berarti empu – induk, artinya yang memberi hidup (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001: 29).

Perempuan dalam penelitian ini dipahami berdasarkan kategori-kategori yang mewakili pribadi perempuan itu sendiri yaitu, perempuan selaku segenap anggota rumah tangga, anak, perempuan yang tidak tergolong dalam kategori isteri (segenap anggota rumah tangga) dan anak. Hal ini dikaitkan dengan pengertian perempuan dalam peraturan perundang-undang yang digunakan, sebagai upaya penyelesaian hukum kekerasan seksual.

Bertolak dari pemaparan kata “perempuan” dalam peraturan perundang-undangan, kata “wanita” juga sering digunakan. Contoh yang dapat diambil adalah, dalam Bagian kesembilan, Pasal 45 sampai dengan Pasal 51 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dipergunakan adalah kata ”wanita” sebagai penjelasan tentang wanita.

Menurut definisi dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan, wanita adalah perempuan yang berusia dewasa. Kata wanita berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu “*Vani-Vanita* atau *Desire*” artinya adalah keinginan wanita untuk mengandung (makna sesuatu yang selalu diinginkan). Arti konotasi dari kata ini ialah wanita adalah objek seks, dan yang selalu diinginkan. Pada hakekatnya sifat dasar wanita adalah emosional dan intuitif, cenderung pasif dan lebih banyak untuk menerima, pemalu, penjaga dan pemelihara, dan yang mempunyai kesanggupan untuk mengerjakan hal-hal yang mudah atau halus, dan dapat mengandung serta melahirkan (Kees Maas, 1997: 65).

c. Peraturan perundang-undangan mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan

1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Insonesia tahun 1945, peraturan mengenai kekerasan seksual

tidak ditentukan secara tegas, melainkan hanya mengatur mengenai Hak Asasi Manusia secara umum. Hak-hak tersebut diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28I ayat (2), bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang mengandung unsur kekerasan dan diskriminatif.

2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Negara Republik Indonesia juga memiliki Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mengatur tentang kekerasan terhadap perempuan. Perempuan dalam peraturan ini dilihat sebagai kategori perempuan (korban) pada umumnya (tidak dikategorikan sebagai segenap anggota dalam rumah tangga dan anak). Peraturan yang memuat unsur kekerasan seksual yaitu perkosaan termuat dalam Bab XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan, Pasal 285 KUHP. Pada intinya Pasal 285 menegaskan tentang perlindungan perempuan dari ancaman perkosaan di luar perkawinan. Pada peraturan yang termuat di dalam KUHP, istilah kekerasan seksual yang digunakan adalah perkosaan.

3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, lebih ditegaskan tentang Hak Asasi Perempuan dalam perlindungannya untuk tidak mendapatkan perlakuan kekerasan dan diskriminatif, yang termuat dalam peraturan tentang hak wanita. Perlindungan itu ditunjukkan dalam peraturan yang termuat pada Bab III Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia, Bagian kesembilan tentang Hak Wanita.

Dalam peraturan yang memuat tentang hak wanita, Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, tidak secara tegas menyatakan mengenai perlindungan terhadap perempuan dari tindakan kekerasan seksual. Pada Pasal 49 disampaikan mengenai perlindungan hak khusus wanita oleh hukum. Pasal 49 ayat (2) menegaskan tentang perlindungan khusus terhadap hal yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan yang berkaitan dengan fungsi reproduksi wanita. Peegasan ayat (2), kemudian dipertegas lagi pada ayat (3) yang menyetakan tentang reproduksi wanita dijamin dan dilindungi oleh hukum.

4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pada tahun 2002 dibentuk Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109). Istilah kekerasan seksual di dalam undang-undang ini dikenal dengan penggunaan istilah persetubuhan. Dalam undang-undang ini ditegaskan perlindungan terhadap perempuan selaku anak yang termuat pada Pasal 17 ayat (2) yang isinya adalah;

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Dalam kaitannya dengan peraturan mengenai kekerasan seksual, pada Pasal 81 yang terdiri atas ayat (1), menegaskan perlindungan hukum terhadap perempuan selaku anak, yang inti peraturan tersebut menjelaskan bahwa, “setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan Rp 60.000.000 paling sedikit (enam puluh juta rupiah)”. Ayat (2) menegaskan tentang, perlindungan terhadap adanya tipu muslihat, kebohongan, dan bujukan dari seseorang kepada anak

untuk melakukan persetujuan, akan dipidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

Pemahaman mengenai perlindungan terhadap anak yang termuat dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga menegaskan tentang eksploitasi seksual. Menurut Pasal 13 ayat (1) huruf b, perlakuan eksploitasi dapat dilihat dalam perlakuan memperlalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan. Oleh karena itu perlakuan eksploitasi seksual merupakan perbuatan yang melanggar peraturan karena memanfaatkan, memperlalat, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi yaitu kepuasan seksual. Mengenai perlakuan eksploitasi seksual, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 13 ayat (1) huruf b, menegaskan tentang setiap anak dari orang tua, wali atau pihak mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual.

5) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95),

merupakan undang-undang yang melindungi segenap anggota rumah tangga dari tindakan kekerasan, yang salah satunya adalah tindakan kekerasan seksual. Segenap anggota rumah tangga yang dikategorikan sebagai perempuan antara lain adalah, isteri, anak (anak kandung, anak tiri, dan anak angkat), ibu mertua atau nenek, ipar perempuan, tante, dan para pekerja perempuan atau pembantu rumah tangga.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 5 huruf c, menegaskan setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan seksual. Pasal 8 huruf a, menjelaskan tentang pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, dan huruf b yang menegaskan perlindungan dari pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkungan rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dengan tujuan tertentu.

d. Peraturan Hukum Adat mengenai Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan

Dalam bukunya yang berjudul, “Aspek Hukum Dalam Konflik Adat Di Bali”, I. Nyoman Sirtha berpandangan tentang beberapa unsur penting dalam penyelesaian konflik adat yakni;

hukum adat mana yang dilanggar dan yang dapat dijadikan dasar penyelesaiannya. Penanganan konflik harus diketahui substansi hukum yang dilanggar dan proses penyelesaiannya. Masyarakat hukum adat dilandasi oleh hidup bersama dan tidak mempunyai keinginan terjadinya konflik adat. Penyelesaian konflik adat yang menggunakan hukum adat berarti menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat kemudian diterapkan secara adil dan bijaksana. Penyelesaian dalam konflik adat tidak untuk mencari mana yang menang dan mana yang kalah, namun mengupayakan mengembalikan keseimbangan yang ada. Dalam hal ini, hukum adat juga mengatur tentang penyelesaian kekerasan seksual terhadap perempuan. Bertolak dari pemahaman tentang hak mutlak kaum perempuan dalam mendapatkan kesejahteraan, melalui hukum adat telah tercipta peraturan atau norma yang memuat sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual. Bentuk kekerasan seksual seperti perkosaan, cabul, dan zinah merupakan kasus-kasus besar yang harus segera terselesaikan. Penyelesaian hukum melalui hukum adat lebih mengutamakan perdamaian demi mengembalikan keseimbangan hubungan di antara masyarakat adat. (I. Nyoman Sirtha, 2008: 77). Adanya penetapan sanksi bagi para pelaku kekerasan seksual, mengindikasikan bahwa hukum adat telah memberikan perhatian dan perlindungan bagi kehidupan kaum perempuan.

e. Konsep dan delik serta ketentuan pidana mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan

1) Konsep dan delik serta ketentuan pidana ditinjau dari peraturan perundang-undangan

Dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian hukum kekerasan seksual, terdapat tiga fokus perhatian sistematisasi, yaitu mengenai konsep, delik dan ketentuan pidana. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, konsep kekerasan seksual yang digunakan adalah perkosaan. Konsep ini disertai oleh unsur tindak kekerasan seksual di luar perkawinan. Delik yang terdapat dalam undang-undang ini adalah delik biasa yaitu laporan. Unsur dari delik ini adalah laporan yang tidak dapat dicabut oleh penuntut. Ketentuan pidana yang berlaku adalah penjara paling lama dua belas tahun.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menggunakan konsep persetubuhan. Konsep ini memiliki unsur paksaan, kebohongan, dan serangkaian tipu muslihat kepada anak sebagai upaya perlakuan persetubuhan dengan dirinya atau orang lain. Delik yang berlaku dalam undang-undang ini adalah delik biasa. Ketentuan pidana yang berlaku adalah penjara paling lama lima belas tahun dengan denda paling banyak Tiga Ratus Juta Rupiah dan penjara paling sedikit tiga

tahun dengan denda paling sedikit adalah Enam Puluh Juta Rupiah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, konsep kekerasan seksual yang digunakan adalah kekerasan seksual. Konsep ini terdiri atas unsur tindak kekerasan yang dilakukan kepada perempuan selaku anggota rumah tangga yang dikategorikan sebagai tindak kekerasan seksual. Delik dalam undang-undang ini adalah delik aduan yang dapat dicabut oleh penuntut dan delik biasa yang tidak dapat dicabut oleh penuntut. Ketentuan pidana dalam undang-undang ini diatur dalam Pasal 46 sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 huruf a yaitu penjara paling lama dua belas tahun dengan denda Tiga Puluh Enam Juta Rupiah, dan Pasal 47 sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf b yaitu penjara paling lama lima belas tahun dengan denda sebanyak Tiga Ratus Juta Rupiah dan penjara paling sedikit adalah empat tahun dengan denda Dua Belas Juta Rupiah.

2) Delik dan asas hukum adat

Upaya untuk menyelesaikan konflik adat dengan pendekatan hukum adat, dilakukan berdasarkan beberapa asas dalam delik hukum adat, yaitu; asas rukun, asas patut, dan asas laras. Dalam penyelesaian konflik adat dengan pendekatan hukum adat, diperlukan adanya perangkat-perangkat aturan

hukum adat atau di Bali disebut dengan istilah *awig-awig* yang sesuai dengan nilai yang hidup dalam masyarakat. *Awig-awig* yang ditaati oleh masyarakat mengimplikasikan kesadaran masyarakat yang rukun untuk hidup damai dan sejahtera, sehingga dapat dijadikan landasan mewujudkan ketertiban (I. Nyoman Sirtha, 2008: 84). Pelanggaran hukum adat memiliki delik-delik tertentu (delik khusus) yang terdapat pada lapangan hukum adat, antara lainnya adalah; pengkhianatan, pembakaran kampung, delik terhadap diri kepala adat, sihir, incest (delik berat), hamil tanpa nikah, melarikan gadis, perzinahan, pembunuhan, kekerasan, dan pencurian (Iman Sadyat, 1981: 175).

Adanya penyelesaian telah mengindikasikan bahwa telah terjadinya pelanggaran terhadap suatu peraturan, yang salah satunya merupakan pelanggaran hukum adat. Pelanggaran hukum adat memiliki beberapa sifat, yakni; ada tindakan yang bertentangan dengan peraturan hukum adat merupakan tindakan ilegal, dan hukum adat mengenal pula upaya-upaya untuk memulihkan hukum yang telah dilanggar. Sifat yang kedua adalah hukum adat tidak mengadakan pemisahan antara pelanggaran (perkosaan) hukum yang mewajibkan tuntutan memperbaiki kembali hukum di lapangan hukum pidana, dan tidak membedakan juga acara atau prosedur, baik dalam

penuntutan perdata dan penuntutan secara pidana. Kepala adat ditugaskan untuk dapat mengambil tindakan konkret guna membetulkan hukum yang dilanggar (Iman Sadyat, 1981: 175).

f. Faktor-faktor umum penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan

Faktor umum penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan adalah faktor moralitas dan rendahnya internalisasi ajaran agama serta longgarnya pengawasan keluarga dan masyarakat yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual. Faktor permisifitas dan abainya masyarakat terhadap potensi kekerasan seksual. Faktor kegagalan budaya melalui tayangan dan perkembangan informasi yang terlalu mudah diakses, sehingga memungkinkan berbagai tayangan sadisme, kekerasan, pornografi, dan berbagai jenis tayangan destruktif lainnya ditonton oleh anak-anak. Faktor perhatian orang tua dan keluarga yang relatif longgar terhadap anaknya dalam memberikan nilai-nilai hidup yang bersifat mencegah kejahatan pelecehan seksual. Kurangnya pemahaman anak tentang agama yang jelas serta pandangan guru yang keliru tentang anak didiknya (Jane C. Ollenburger dan Helen A. Moore, 1996: 46).

B. Masyarakat Matrilineal

1. Masyarakat

Masyarakat secara harafiah diartikan sebagai kumpulan individu yang menetap dan menjalani kehidupannya di suatu tempat tertentu, dan kumpulan rakyat yang hidup serta berkembang pada suatu peradaban dalam suatu wilayah tertentu (Sulchan Yasmin, 1997: 290). Secara etimologis, masyarakat merupakan kumpulan manusia dan merupakan bagian dari kehidupan makhluk sosial yang ada di muka bumi ini. Pengertian masyarakat sendiri secara umum diartikan sebagai sebuah satu kesatuan yang terjadi antara dua individu atau lebih, yang berada dalam sebuah wilayah dalam jangka waktu tertentu.

Masyarakat juga merupakan sekelompok orang yang membentuk sebuah interaksi. Sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas. Pengertian masyarakat juga mengarah pada sebuah komunitas yang interdependen (saling tergantung satu sama lain). Penjelasan lain mengenai masyarakat dapat dijumpai dalam pernyataan tentang individu yang mengadakan interaksi dalam suatu sistem kapasitas atau identitas sosial, serta masing-masingnya memainkan peran, yang secara sadar atau tidak sadar menjalin hubungan identitas dan kelompok, dapat dilukiskan sebagai suatu sistem sosial yang menjadi karakteristik masyarakat. Umumnya, istilah masyarakat

digunakan untuk mengacu kepada sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur. Komunitas yang teratur dengan sistem sosial yang terjalin dalam kelompok dan identitas, merupakan struktur sosial yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat (Roger M. Keesing dan Samuel Gunawan, 1989: 74).

Dalam kaitannya dengan pembahasan mengenai masyarakat, masyarakat Indonesia terdiri atas masyarakat plural dan majemuk. Pemahaman tentang masyarakat plural dan masyarakat majemuk, merupakan ciri khas yang menonjol pada kenyataan masyarakat di Indonesia. Masyarakat plural adalah masyarakat yang mempunyai keberagaman budaya, hukum, adat, nilai, agama, dan lain-lain. Masyarakat majemuk mempunyai arti yang sama dengan istilah plural atau pluralistik. Dalam hal ini, masyarakat majemuk juga diartikan sebagai masyarakat yang terdiri dari berbagai suku bangsa atau masyarakat yang berbhineka. Negara Republik Indonesia yang bermasyarakat plural merupakan kenyataan hidup yang harus diakui, dihormati, dan diharmoniskan dalam toleransi, bukan dipaksakan untuk dihilangkan karena Indonesia adalah milik bersama, bukan milik kelompok tertentu (E. Sundari dan M. G. Endang Sumiarni, 2010: 136 dan 158).

Masyarakat sebagai bentuk pergaulan hidup bermacam-macam ragamnya, di antaranya yaitu:

(www.bentukmasyarakat.com Diakses pada tanggal 7 Juli 2013).

- a) Hubungan yang di ciptakan para anggotanya:
- (1) Masyarakat penguyuban (*gemeinschaft*)
 - (2) Masyarakat patembayan (*gesellschaft*)
- b) Sifat pembentukannya:
- (1) Masyarakat yang teratur oleh karena sengaja di atur untuk tujuan tertentu, misalnya : perkumpulan olah-raga.
 - (2) Masyarakat yang teratur tetapi terjadi dengan sendirinya, oleh karena orang-orang yang bersangkutan mempunyai kepentingan bersama, misalnya : para penonton bioskop, penonton pertandingan sepak bola dan lain-lain.
 - (3) Masyarakat yang tidak teratur, misalnya para pembaca surat kabar.
- c) Hubungan kekeluargaan: rumah tangga, sanak-saudara, suku, bangsa dan lain-lain.
- d) Perikehidupan atau kebudayaan:
- (1) Masyarakat *primitif* dan *modern*.
 - (2) Masyarakat desa dan masyarakat kota.
 - (3) Masyarakat *territorial*, yang anggota-anggotanya bertempat tinggal dalam satu daerah.
 - (4) Masyarakat *genealogis*, yang anggota-anggotanya mempunyai pertalian darah (seketurunan).

(5) Masyarakat *territorial-genealogis*, yang anggota-anggotanya bertempat tinggal dalam satu daerah dan mereka adalah seketurunan.

2. Matrilineal

Secara harafiah, matrilineal dipahami sebagai salah satu jenis kekerabatan, yang penarikan garis keturunannya berasal dari garis keturunan ibu. Berikut ini akan dipaparkan pengertian matrilineal berdasarkan sumber pustaka yang diperoleh.

Dalam disertasinya yang berjudul “Analisis Jender Dalam Ilmu Hukum Untuk Mengkritiki Hukum Perkawinan Indonesia”, Prof. M. G. Endang Sumiarni, SH. M. Hum., membahas mengenai tujuan perkawinan secara matrilineal, yang mengartikan matrilineal sebagai suatu kebulatan kemasyarakatan yang organisasinya didasarkan atas kewangsaan pancar perempuan. Sistem ini berinti pada beberapa orang laki-laki dan perempuan bersaudara seibuyang terdiri atas kelompok saudara-saudara, yang menjadi intinya itu beserta keturunan pancar perempuan dari saudara-saudara perempuan itu. Pangkal buah perut adalah seorang nenek perempuan pancar perempuan dari para anggotanya (Endang Sumiarni, 2002: 109). Pemahaman mengenai tujuan perkawinan secara matrilineal yang memepertegas pengertian tentang matrilineal, dipaparkan pula dalam bukunya yang berjudul “Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan (Kajian Kesetaraan Jender Melalui Perjanjian Kawin)”(Endang Sumiarni, 2004: 44).

Dalam buku hasil Prosiding Seminar berjudul “Peranan Hukum Pertanahan Dalam Pembangunan Daerah Otonom Ngada, Bajawa tanggal 21 sampai 23 Januari 2002”, yang bertema membangun dalam kebersamaan, dipaparkan juga defenisi tentang matrilineal. Defenisi tersebut memberikan pemahaman tentang matrilineal yang berarti leluhur perempuan sebagai pusat kehidupan dan penghidupan seluruh keturunannya, guna menghadapi tantangan luar oleh leluhur laki-laki, yang menurut fisiknya dinilai lebih tangguh dan kuat sehingga selalu menganggap diri mereka sebagai superioritas (Stephanus Djawa Nai, 2002: 260). Penjelasan mengenai defenisi matrilineal yang dianut oleh suku Bajawa budaya Ngadha, terdapat juga di dalam buku yang berjudul “Budaya Ngadha dalam Proses Pembangunan Masyarakat dan Gereja”, yang mengartikan matrilineal sebagai posisi atau kedudukan dasar kehidupan dari suatu klan, berada pada pokok leluhur wanita (Yoseph Tua Demu BA., 2001: 72).

Berdasarkan sumber yang diperoleh, pemahaman mengenai pengertian matrilineal terdapat pula di dalam buku yang dikarang oleh Roger M. Keesing dengan judul “Antropologi Budaya”. Di dalam buku itu, menjelaskan tentang pengertian matrilineal sebagai garis keturunan yang menyajikan kekerabatan dari kaum wanita yang mempunyai pertalian secara garis keturunan ibu. Pengertian lain yang relevan dengan penjelasan mengenai pendefinisian tentang matrilineal di atas dapat dipahami sebagai prinsip keturunan dari prinsip leluhur wanita melalu

anak-anak, cucu-cucu wanita dan seterusnya atau menurut garis wanita. Penjabaran tentang pengertian garis keturunan ibu diistilahkan secara khusus dalam buku ini dengan sebutan "*matrilineage*" (Roger M. Keesing dan Samuel Gunawan, 1989: 226 dan 253).

Dalam memahami mengenai penjelasan matrilineal, di dalam buku yang berjudul "Hukum yang Netral Bagi Masyarakat Plural (Studi pada Situasi di Indonesia)", E. Sundari dan Prof. Dr. M. G. Endang Sumiarni, S. H., M. Hum., memaparkan istilah lain yang makna dan cirinya sama dengan matrilineal. Istilah tersebut adalah somah separut. Kesatuan somah separut memiliki arti yang sama dengan pengertian yang telah dipaparkan di atas. Menurut Ter Haar, di Minangkabau somah separut dipandang sebagai suatu badan hukum yang mungkin mempunyai kewibawaan dalam pemeliharaan dan perkembangan hukum, alias suatu masyarakat hukum (E. Sundari dan M. G. Endang Sumiarni, 2010: 45).

Berdasarkan perolehan sumber dari buku-buku hukum adat, maka matrilineal diartikan sama seperti pada pengertian sebelumnya yaitu, garis keturunan dipandang sebagai garis yang penarikannya berdasarkan garis keturunan ibu. Dalam susunan persekutuan yang genealogis, menurut garis lurus satu yakni keturunan menurut garis ibu, dipandang penting, sehingga menimbulkan hubungan pergaulan kekeluargaan yang jauh lebih rapat dan meresap di antara paraarganya yang seketurunan menurus garis ibu (Bushar Muhammad, 1991: 5).

Di antara pemahaman mengenai pengertian matrilineal, terdapat istilah yang sering dipergunakan dalam pembahasan mengenai matrilineal. Istilah tersebut adalah *wangsa*. Wangsa adalah matrilinealku, pancar perempuanku, garis keturunan ibuku (M.M. Djojodigono, 1986: 59).

Dalam kebudayaan Ngada, "*matriarchat*" atau matrilineal merupakan ajaran leluhur yang menyampaikan kepada setiap garis keturunannya tentang mental, cara hidup, moral seorang wanita sebagai penerus generasi dan terutama adalah penerus gua (tata cara ritual). Dalam ajaran itu, dikatakan juga bahwa wanita sebagai jelmaan dewa apabila ia sebagai penerus generasi, yang tertua (Dominikus Rato: 2009: 290).

Dari setiap pengertian yang diperoleh dari sumber-sumber di atas, rata-rata memiliki konsep dan maksud yang sama. Pengertian matrilineal secara umum dapat diartikan sebagai suatu bentuk kekerabatan yang cara penarikan garis keturunannya berdasarkan garis keturunan ibu. Pada sistem ini, segala pertanggungjawaban akan terarah pada buah perut dari generasi ibu. Laki-laki yang akan mempersunting salah satu wanita dari generasi ibu tadi, tidak akan mendapatkan tanggung jawab, karena tanggung jawabnya terletak pada klannya.

3. Masyarakat matrilineal

Masyarakat matrilineal sering dikenal dengan istilah masyarakat keibuan. Masyarakat matrilineal atau masyarakat keibuan adalah suatu

sistem kemsyarakatan (masyarakat Minangkabau), dimana seorang menarik garis keturunan melalui ibu, terus ke atas, ke ibu dari ibu, dan seterusnya, hingga berakhir pada suatu kepercayaan bahwa ada seorang ibu asal. Dalam hal ini, pernyataan di atas merupakan suatu prinsip, suatu pembawaan secara alamiah, dan atas prinsip inilah disusun segera sistem sosial (Bushar Muhammad, 1991: 14).

Dalam masyarakat hukum adat yang ditentukan oleh faktor genealogis ini, dikenal dengan masyarakat keibuan. Masyarakat hukum adat keibuan (matrilineal) terbagi dalam kesatuan-kesatuan yang kecil dan disebut dengan *clan*, dalam bahasa Belanda disebut *gezin* yang terdiri atas ayah, ibu dan anak (Bushar Muhammad, 1976: 33).

C. Suku Bajawa Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur

Suku Bajawa merupakan Suku yang terletak di Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kecamatan Bajawa terdiri atas beberapa suku, yang salah satunya adalah suku Bajawa. Suku Bajawa berada dalam cakupan wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yakni terletak pada pulau Flores Negara Indonesia bagian timur.

Masyarakat Suku Bajawa menganut sistem matrilineal. Sistem matrilineal Suku Bajawa sangat menghormati peran kaum perempuan, namun konsep matrilineal yang ada pada kehidupan masyarakat Suku Bajawa, hanya nampak di dalam aktivitas-aktivitas adat. Kaum perempuan hanya mendapatkan peran di dalam rumah adat, seperti dalam hal pewarisan dan perkawinan. Dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya, keberadaan

kaum perempuan malah kurang diperhatikan. Hal ini mau menegaskan bahwa, sistem matrilineal yang dianut oleh masyarakat Suku Bajawa hanya sebagai formalitas belaka atau sama sekali tidak memberikan perhatian yang lebih bagi kaum perempuan. Bertolak dari pernyataan di atas, tidak mengherankan bila kaum perempuan masih saja mengalami tindak kekerasan seksual dan lain-lain.

D. Landasan Teori

1. Keadilan Gender

Gender adalah kelompok atribut, sifat yang melekat, dan perilaku yang dibentuk secara kultural yang ada pada laki-laki dan perempuan, yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara sosial (Mansour Fakih, 1996: 8). Untuk memahami konsep gender, harus dibedakan dengan kata seks atau jenis kelamin. Jenis kelamin adalah pembagian dua jenis kelamin yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Gender merupakan hasil konstruksi sosial maupun kultural, dapat dijelaskan berdasarkan contoh-contoh perilaku yang nampak dalam kehidupan, yakni perempuan dianggap lemah lembut, emosional, keibuan, dan lain sebagainya, laki-laki dianggap kuat, rasional, perkasa, dan sebagainya (Arief Budiman, 1985; 15).

Keadilan jender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang

dalam masyarakat (Nassaruddin Umar, 2001: 33-34). Dalam konteks gender, keadilan berarti telah terpenuhinya hak-hak seseorang perempuan menurut ketentuan yang berlaku, setelah dilaksanakannya beberapa kewajiban sebagaimana layaknya seorang perempuan, baik sebagai ibu, isteri dan sebagai pendidik, memberikan kesempatan bagi perempuan yang mempunyai kemampuan dan keahlian untuk berperan aktif dalam rutinitas sebagaimana laki-laki.

Keadilan dan kesetaraan gender dapat dipenuhi jika ada jaminan yang pasti dari perturan perundang-undangan. Problem sekarang adalah tidak adanya jaminan dari negara untuk memperoleh kebebasan setiap insan tumbuh secaramaksimal. Relasi gender tidak semata lahir dari kesadaran individu, tetapi juga bergantung pada faktor ekonomi, sosial dan lingkungan yang sehat dan dinamis.

Bentuk-bentuk ketidakadilan jender nampak dalam beberapa pemaparan berikut ini; ketidakadilan dalam budaya masyarakat (dikategorikan lagi ke dalam penggolongan jender dan marginilisasi, merendahkan jender dan subordinisasi, pelabelan negatif terhadap jender dan *stereotype*, kekerasan terhadap jender), ketidakadilan jender dalam pendidikan (Mansour Fakih, 2000: 76).

2. Teori Fungsionalisme Struktural

Teori fungsionalisme struktural atau sering disebut aliran fungsionalisme, adalah aliran arus utama (*mainstream*) dalam ilmu sosial yang dikembangkan oleh Robert Merton dan Talcott Parsons (Ratna

Megawangi, 1999; 52). Teori ini tidak secara langsung menyinggung persoalan perempuan. Menurut penganut aliran ini, masyarakat adalah suatu sistem yang terdiri atas bagian, dan saling berkaitan (agama, pendidikan, struktur politik sampai keluarga) dan masing-masing bagian selalu berusaha untuk mencapai keseimbangan (*equilibrium*) dan keharmonisan, sehingga dapat menjelaskan posisi kaum perempuan.

Pendekatan teori ini adalah pendekatan teori sosiologi yang diterapkan dalam institusi keluarga. Keluarga sebagai sebuah institusi dalam masyarakat mempunyai prinsip-prinsip yang serupa dengan prinsip-prinsip yang ada dalam masyarakat. Pendekatan ini mengakui adanya segala keragaman dalam kehidupan sosial. Pengakuan keragaman ini merupakan sumber utama adanya struktur masyarakat dan pengakuan akan adanya perbedaan fungsi sesuai dengan posisi seseorang dalam struktur sebuah sistem (Ratna Megawangi, 1999; 56).

Pada awalnya, perseptif teori struktural fungsional dikembangkan untuk menganalisis keadaan sosial kemasyarakatan secara umum. Pendekatan struktural fungsional adalah pendekatan yang menegaskan bahwa pada dasarnya masyarakat terintegrasi atas dasar kata sepakat para anggotanya, mengenai nilai-nilai kemasyarakatan tertentu, yaitu *general agreement* yang mampu mengatasi perbedaan pendapat dan kepentingan di antara anggota masyarakat. Menurut teori struktural fungsional, masyarakat harus dianggap sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi

secara timbal balik. Meskipun integrasi sosial tidak akan bisa dicapai secara sempurna, akan tetapi secara prinsip sistem sosial selalu cenderung bergerak ke arah keseimbangan yang bersifat dinamis (Endang Sumiarni, 2002: 345).

Teori fungsionalisme berkembang untuk menganalisis tentang struktur sosial masyarakat yang terdiri dari berbagai elemen yang saling terkait meskipun memiliki fungsi yang berbeda. Perbedaan fungsi tersebut justru diperlukan untuk saling melengkapi sehingga terwujud suatu sistem yang seimbang. Konsep gender, menurut teori struktural fungsional dibentuk menurut pembagian peran dan fungsi masing-masing (laki-laki dan perempuan) secara dikhotomi agar tercipta suatu keharmonisan. Menurut penganut teori ini, masyarakat berubah secara evolusioner, sehingga konflik dalam masyarakat dilihat sebagai tidak berfungsinya integrasi sosial dan keseimbangan. Teori ini memandang harmoni dan integrasi sebagai fungsional, bernilai tinggi, dan harus ditegakkan, sedangkan konflik mesti dihindarkan. Jadi, teori ini menentang setiap upaya yang akan menggoncang status quo, termasuk yang terkait dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat yang selama ini (Mansour Fakih, 1996 : 80).

Teori Struktural Fungsional juga dibahas oleh Talcot Parsons. Bahasan mengenai teori Struktural Fungsional Talcott Parsons akan dimulai dengan empat fungsi penting untuk semua sistem tindakan, yang dikenal dengan skema AGIL. Menurutnya, keempat fungsi ini yang

disebut AGIL sangat diperlukan dalam sebuah sistem. Di bawah ini adalah definisi AGIL menurut Talcot Parson, diantaranya: *Adaptation* (Adaptasi), merupakan sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya. *Goal attainment* (Pencapaian Tujuan), merupakan sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. *Integration* (Integrasi), merupakan sebuah sistem harus mengatur antar hubungan atau bagian-bagian yang menjadi komponennya. *Latency* (Pemeliharaan Pola), merupakan sebuah sistem harus memperlengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi (*Teori Fungsional Struktural*.<http://sosbud.kompasiana.com/2011/01/04/teori-fungsional-struktural/>[23 Mei 2013]).

Keempat persyaratan fungsional tersebut dipandang Parsons sebagai suatu keseluruhan yang juga terlibat dalam saling tukar antar lingkungan. Lingkungan sosial terdiri atas lingkungan fisik, sistem kepribadian, sistem budaya, dan organism perilaku. Pendekatan fungsionalisme struktural sebagaimana yang dikembangkan oleh Talcott Parsons dan para pengikutnya dapat di kaji melalui sejumlah anggapan dasar, sistem memiliki properti keteraturan yang saling ketergantungan; sistem cenderung bergerak dengan tujuan agar terjadi keseimbangan; sistem mungkin statis dan juga dinamis dalam proses perubahan yang

teratur; sifat dasar bagian suatu sistem berpengaruh terhadap bentuk-bentuk yang lainnya; sistem memelihara batas-batas dengan lingkungannya.

Asumsi dasar dari Teori Struktural Fungsional menurut Parsons, yaitu bahwa masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan dari para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tersebut yang mempunyai kemampuan mengatasi perbedaan-perbedaan sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan, dengan demikian masyarakat adalah merupakan kumpulan sistem-sistem sosial yang terbentuk dari tindakan-tindakan sosial individu dan satu sama lain berhubungan dan saling ketergantungan. Pada dasarnya teori fungsional struktural mula-mula tumbuh dari cara melihat masyarakat yang menganalogikan masyarakat dengan organisme biologis (*organismic approach*). Pemikiran struktural fungsional sangat dipengaruhi oleh pemikiran biologis yaitu menganggap masyarakat sebagai organisme biologis yang terdiri dari organ-organ yang saling ketergantungan, ketergantungan tersebut merupakan hasil agar organisme tersebut tetap dapat mempertahankan kehidupannya. Perwujudan yang paling terlihat yaitu dengan adanya hubungan antara struktur dan fungsi. (www.asumsidasarteoristrukturalfungsional_parsons.com. [Diakses tanggal 12 Mei 2013]).

3. Teori konflik

Teori konflik lahir sebagai reaksi terhadap teori struktural fungsional. Teori ini percaya bahwa setiap kelompok masyarakat memiliki kepentingan (*interest*) dan kekuasaan (*power*) yang merupakan sentral dari setiap hubungan social termasuk hubungan laki-laki dan perempuan. Bagi penganut aliran konflik, gagasan dan nilai-nilai selalu dipergunakan sebagai alat untuk menguasai dan melegitimasi kekuasaan, tidak terkecuali hubungan antara laki-laki dan perempuan. Atas dasar asumsi itu, maka perubahan akan terjadi melalui konflik, yang berakibat akan merubah posisi dan hubungan. Demikian juga, perubahan yang terjadi pada hubungan antara laki-laki dan perempuan akan dilihat dari konflik antar dua kepentingan. Teori Konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Teori Konflik menfokuskan pada perubahan sosial dan situasi konflik. Hal ini disebabkan terbatasnya sumber daya, sedangkan setiap individu atau kelompok membutuhkannya (Yunahar Ilyas, 1997; 47).

Konflik merupakan gejala kemasyarakatan yang melekat pada kehidupan masyarakat sehingga tidak mungkin dilenyapkan. Oleh karena itu, yang dapat dilakukan hanyalah mencegah agar konflik yang terjadi di

antara kekuatan-kekuatan sosial yang saling berlawanan tidak berubah menjadi kekerasan (Endang Sumiarni, 2002 : 369).

Perbedaan gender bukanlah menjadi masalah serius sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Permasalahan yang terjadi adalah, perbedaan gender malah melahirkan ketidakadilan. Ketidakadilan tersebut merupakan sistem dan struktur, kaum laki-laki dan kaum perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Faktor penyebab ketidakadilan gender, dapat terlihat melalui manifestasi ketidakadilan yang ada. Manifestasi ketidakadilan tersebut nampak dalam bentuk kekerasan (Mansour Fakih, 1996 : 12).

Pada dasarnya, kekerasan disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Banyak jenis dan bentuk kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan gender, di antaranya adalah bentuk pemerkosaan terhadap perempuan, tindakan kekerasan dalam rumah tangga, bentuk penyiksaan yang mengarah kepada organ kelamin, kekerasan dalam bentuk pornografi, dan lain-lain (Mansour Fakih, 1996 : 17).

Relevansi antara teori fungsionalisme struktural dan teori konflik dengan tindakan kekerasan seksual dalam kehidupan masyarakat, dapat dipahami berdasarkan konsep yang telah dipaparkan di atas. Dalam teori fungsionalisme struktural terdapat dua aspek yang berhubungan yaitu; aspek struktural dan aspek fungsional. Aspek struktural dalam kehidupan sosial antara lain; individu, keluarga, dan masyarakat.

Sedangkan aspek fungsional lebih difokuskan pada peran atau fungsi individu, keluarga, dan masyarakat.

Bertolak dari keterkaitannya dengan tindakan kekerasan seksual yang terjadi dalam masyarakat, bahwa teori ini telah memberikan kontribusi sebagai acuan dalam upaya memerangi kasus tersebut. Upaya tersebut terealisasi melalui perhatian keluarga yang secara tegas dan tanggung jawab memberikan fungsinya untuk mengarahkan setiap individu (segenap anggota ruma tangga). Selain keluarga, dalam masyarakat terdapat struktur antara lain individu dan masyarakat. Masyarakat pun dapat menjalankan fungsi sebagai pengatur dalam bentuk norma yang disepakati bersama.

Telah dipaparkan di atas mengenai pengertian teori konflik yang lebih mengutamakan dan menitikberatkan pada situasi konflik dalam perubahan sosial masyarakat. Tindakan kekerasan seksual merupakan salah satu situasi konflik yang terjadi dalam masyarakat, karena faktor kekerasan tersebutlah yang mengimplikasikan adanya ketegangan antar individu atau kelompok. Berdasarkan pengertian teori konflik, perubahan sosial dalam masyarakat akan terjadi setelah penyelesaian hukum atas kasus kekerasan seksual tersebut dilaksanakan. Perubahan sosial yang terjadi akan dipengaruhi oleh interaksi masyarakat, pandangan masyarakat terhadap individu yang melakukan pelanggaran hukum, dan lain-lain.